



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN SANROBONE
DESA PADDINGING

Alamat : Paddinging II Desa Paddinging



AKTIF TBC

KEPUTUSAN KEPALA DESA PADDINGING

NOMOR **21** / DP / II / 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF
TUBERCULOSIS (TBC) DESA PADDINGING
KEPALA DESA PADDINGING**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Paddinging

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Surat Edaran Bupati Nomor : 400.7.8/1289/Setda Tentang Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC)
8. Keputusan Bupati Takalar tentang Dana ADD/DD Nomor : 22 Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Pembentukan nama – nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Paddinging

KEDUA

: Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC

1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Kepala Desa dan Puskesmas
4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
6. **Mengingatkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Desa

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Paddinging
Nomor : /DP/1/2025
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Takalar
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Sanrobone
2. Kapolsek Mappakasunggu/ Sanrobone
3. Danramil Mappakasunggu/ Sanrobone
4. Kepala Puskesmas Sanrobone

Ketua : Muh. Darwis M
Wakil Ketua : 1. Muhammad Arifin
2. Aksa Anugrah

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Sadaria, S.P
 - Fatima
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Sertu Zulfikar
 - Bripka Syamsuddin B, SE
 - Muh. Rais
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Lindawati, S.Tr. Keb
 - Karang Taruna Desa Paddinging
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Kartini, Amd. Keb
 - Marsuki
 - Itham
 - Alimuddin

Ditetapkan Di : Paddinging
Pada Tanggal : 06 Januari 2025



Kepala Desa Paddinging

MUH. DARWIS. M

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa Paddinging Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Takalar
2. Camat Sanrobone
3. Kepala UPT. Dinkes Puskesmas Sanrobone
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peringgal